

TESIS

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WARTAWAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN
DALAM MENJALANKAN TUGAS MELIPUT BERITA**



Diajukan Oleh :

**ANGGRISTIYANI MEILINDA MANASA
NIM 4619101036**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS MELIPUT BERITA
2. Nama Mahasiswa : Anggristiyani Meilinda Manasa
3. NIM : 4619101036
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.
NIDN. 00909096702


Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.
NIDN. 0915116601

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.
NIDN. 0005086301


Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 24 Februari 2023

Tesis Atas Nama : Anggristiyan Meilinda Manasa

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

Makassar, Februari 2023

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggristiyan Meilinda Manasa
Nim : 4619101036
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan
Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam
Menjalankan Tugas Meliput Berita

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Februari 2023

Pembuat Pernyataan



ANGGRISTIYANI MEILINDA MANASA, S.H

ABSTRAK

Anggristiyan Meilinda Manasa, 4619101036. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita. Dibimbing oleh Baso Madiung selaku pembimbing I dan Mustawa Nur selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dan (2) faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dilakukan berupa (1) upaya hukum organisasi wartawan dilakukan dengan cara menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar, (2) upaya hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers dengan langkah preventif berupa pembinaan, dan diskusi, langkah refresif berupa menerima laporan, pengumpulan melalui investigasi dan penyerahan laporan ke Kepolisian, (3) upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan, serta Sidang Komisi Kode Etik Polri bagi pelaku anggota Kepolisian. Sementara faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita adalah: (1) faktor internal, berasal dari dalam diri wartawan sendiri seperti masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh wartawan yang bersangkutan, (2) faktor eksternal, berasal dari luar diri wartawan seperti adanya bujukan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis dari pelaku, dan adanya ketidakterbukaan informasi dari aparat Kepolisian mengenai perkembangan penanganan laporan kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan, Korban Kekerasan.

ABSTRACT

Anggristiyani Meilinda Manasa, 4619101036. Analysis of Legal Protection for Journalists who Become Victims of Violence in Carrying Out Their Tasks Covering News. Supervised by Baso Madiong as supervisor I and Mustawa Nur as supervisor II.

This study aims to find out and analyze efforts to (1) implement legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news and (2) factors that become obstacles in legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties to cover news.

This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the Makassar Independent Journalist Alliance Office, the Makassar Press Legal Aid Institute and the South Sulawesi Regional Police. The methods used are library research, interviews, and documentation studies.

The results of the study show that the implementation of legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news is carried out in the form of (1) legal remedies for journalists' organizations are carried out by establishing coordination and communication with the Makassar Press Legal Aid Institute, (2) legal remedies for the Press Legal Aid Institute with preventive steps in the form of coaching and discussions, repressive steps in the form of receiving reports, collecting through investigations and submitting reports to the Police, (3) legal efforts carried out by the South Sulawesi Regional Police in the form of investigations and investigations, as well as the National Police Code of Ethics Commission Session for perpetrators Police member. While the factors that become obstacles in the legal protection of journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news are: (1) internal factors, originating from within the journalists themselves such as the lack of legal understanding and awareness possessed by the journalist concerned, (2) External factors, originating from outside the journalists such as persuasion, threats of violence both physical and psychological from the perpetrators, and there is non-disclosure of information from the Police regarding the progress of handling reports of cases of violence experienced by journalists.

Keywords: Legal Protection, Journalists, Victims of Violence.

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita” ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan Tesis ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna perbaikan demi kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materiil maupun moril, sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Olehnya itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat.

1. Kedua orang tua Penulis yang tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapan pun Penulis takkan bisa membalasnya.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana Universitas Bosowa.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa beserta seluruh stafnya.
4. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Para Guru Besar, Dosen, dan Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Saudara-saudaraku, Angkatan 2019 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa. Kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan akan selalu mendapat tempat di dalam hati, semoga persahabatan dan perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik

dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Bosowa hingga selesainya studi Penulis.

Penulis berharap agar apa yang disajikan dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Makassar, Februari 2023

Anggristiyan Meilinda Manasa




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II KERANGKA TEORI DAN KERNGKA KONSEPTUAL	
A. Kerangka Teori	7
1. Teori Perlindungan Hukum	7
2. Teori Penegakan Hukum	12
B. Kerangka Konseptual	18
1. Beberapa Pengertian Pokok	18
a. Pengertian Wartawan	18
b. Pengertian Korban Kekerasan	24
c. Pengertian Meliput Berita	28

2.	Instrumen Perlindungan Hukum Wartawan	33
a.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	33
b.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	34
C.	Kerangka Pemikiran.....	35
1.	Kerangka Pikir	35
2.	Definisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
A.	Tipe Penelitian.....	40
B.	Lokasi Penelitian	40
C.	Sumber Bahan dan Data.....	41
D.	Teknik Pengumpulan Bahan dan Data.....	42
E.	Analisis Bahan dan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
A.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita	44
1.	Upaya Hukum Organisasi Wartawan	44
2.	Upaya Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers.....	48
3.	Upaya Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....	68
B.	Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita	77
1.	Faktor Internal.....	77
2.	Faktor Eksternal.....	79

BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	90




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir..... 37



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Wartawan yang Mendapatkan Kekerasan Tahun 2016 - 2021	45
Tabel 4.2	Data Penanganan Kasus Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan di LBH Pers Makassar	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki kebebasan sebagai sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi, hak itu merupakan manifestasi kongkrit untuk bertindak dalam aktivitas bermasyarakat dan bernegara, seperti halnya hak mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan yang secara fundamental dijamin secara hukum, seperti yang diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:¹

Setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.

Landasan tersebut menjadi dasar ideal untuk pengaturan sebagai sebuah norma agar hak setiap warga negara dapat menghargai dan menjunjung tinggi hak orang lain, khususnya dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi. Karena komunikasi dan mendapatkan informasi diperlukan untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial dimana orang tersebut berada.

Mengacu pada landasan ideal tersebut di atas, maka pengaturan norma yang mengikat bagi setiap orang termasuk di dalamnya dibutuhkan pengaturan hukum yang mengikat setiap orang dalam menjamin kemerdekaan pers, untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan

¹ Pasal 28f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyebarkan informasi. Jaminan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai berikut: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.² Selanjutnya lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi”.³

Landasan tersebut di atas menjadi cerminan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang pengaturannya mengikat setiap orang, seperti yang ditegaskan di atas, sehingga tidak ada satupun warga negara diperbolehkan menghalangi, menghambat dalam rangka untuk mencari informasi, termasuk hak wartawan dalam menjalankan fungsinya untuk mencari, dan mempublikasikan informasi. Penegasan tersebut menjadi jaminan sebagaimana yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers). Ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:⁴

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mengacu pada landasan hukum tersebut di atas, maka tugas wartawan menjadi basis perlindungan dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari kepastian hukum, sebagaimana yang dikemukakan M Djen Amar

² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

bahwa: “Profesi seorang jurnalis perlu mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk lisan, tulisan dan gambar serta data maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media sosial dan media massa lainnya”.⁵ Demikian pula yang dikemukakan Mustawa Nur bahwa: “perwujudan hak asasi manusia dalam kegiatan jurnalistik dimanifestasikan dalam kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media online, media elektronik dan segala jenis media yang tersedia”.⁶

Penegasan hukum dan pendapat ahli tersebut di atas, menunjukkan bahwa tugas wartawan dalam menjalankan fungsinya melalui kegiatan mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, serta data maupun bentuk lainnya dijamin secara hukum. Olehnya itu perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya di lapangan menjadi sesuatu yang harus dapat dipenuhi oleh semua pihak.

Namun kenyataannya masih sering terjadi ketidaksesuaian antara hukum dan kenyataan. Fakta menunjukkan kekerasan sebagai bentuk tindakan menghalangi, menghambat tugas wartawan masih sering terjadi di

⁵M Djen Amar 1984. *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Bandung. Penerbit Alumni

⁶ Mustawa Nur. 2022. *Hukum Pemberitaan PerS: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita (Edisi Kedua)*. Jakarta. Pranamedia group, hlm 34

lapangan, seperti yang dilansirlaman oleh *tempo.co*, Rabu, 29 Desember 2021, Pukul 21.00 WIB sebagai berikut:⁷

AJI Mencatat 43 Kasus Kekerasan Pada Jurnalis Sepanjang 2021

TEMPO.CO Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen mengalisis jumlah kasus kekerasan yang dihimpun selama 2021. Data yang dikumpulkan berasal dari monitoring harian 40 AJI tingkat kota, dari Aceh hingga Papua. Hasil analisis dan monitoring itu dibebaskan dalam catatan akhir tahun AJI di Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021. Menurut AJI, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tercatat sejak 1 Januari hingga Desember 2021 mencapai 43 kasus. Jenis kekerasan yang paling banyak berupa teror dan intimidasi (9 kasus), disusul kekerasan fisik (7 kasus) dan pelarangan liputan (7 kasus).

“AJI juga mencatat masih terjadi serangan digital sebanyak 5 kasus, ancaman 5 kasus dan penuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata, 4 kasus” kata Sekertaris Jenderal AJI Ika Ningtyas.

Dari sisi pelaku kekerasan, polisi menempati urutan pertama dengan 12 kasus, disusul orang tidak dikenal 10 kasus, aparat pemerintah 8 kasus, warga 4 kasus dan pekerja profesional 3 kasus. Adapun perusahaan, TNI, jaksa dan organisasi kemasyarakatan masing-masing 1 kasus.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara hukum yang diatur dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat masih terjadi kesenjangan antara *dassolen* (hukumnya) dan *das sein* (kenyataannya), sehingga peneliti memiliki alasan untuk mengetahui dan menelusuri kegiatan ilmiah yang diwujudkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita”**

⁷ <https://www.kompasiana.com/nadiahhasna3036/kekerasan-terhadap-wartawan-dan-jurnalis-di-Indonesia,pada-10-juli-2022-pukul-19.32-WITA>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terlebih spesifik lagi padaperlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita.

2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi para wartawan/jurnalis, para pegiat dan aktivis yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik, dan sebagai sumber bacaan bagimasyarakat umum tentangperlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta bagi para akademisi dapat dijadikan suatu bahan perbandingan apabila akan mengadakan penelitian lanjutan tentang perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan di dalam UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁸ Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Sebagai negara hukum, salah satu cirinya adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Dengan demikian perlindungan terhadap hak warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah negara hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut sehingga perlindungan merupakan unsur dari hak itu sendiri.⁹ Dengan demikian oleh CST. Kansil disebutkan bahwa berbicara tentang perlindungan hak berarti berbicara mengenai perlindungan hukum. Adapun perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban subjek hukum.¹⁰ Dengan demikian, maka perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum oleh aturan hukum, atau perlindungan tersebut ada aturan hukum yang mengaturnya.

⁸Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm 178

¹⁰ C.S.T Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka hlm 40

Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk jika ditinjau dari sarananya, yaitu:¹¹

- a) Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum ini dilakukan sebelum sengketa terjadi dan untuk mengantisipasi munculnya permasalahan di masa yang akan datang.
- b) Perlindungan hukum refresif adalah perlindungan hukum yang diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Selain dalam Konstitusi, perlindungan hukum terhadap wartawan juga diatur dalam aturan atau undang-undang khusus (*lex specialist*) yakni UU Pers. Dalam UU Pers disebutkan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.¹²

¹¹Philipus M Hadjon.2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 10.

¹²Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya perlindungan hukum bagi seorang wartawan yang menjalankan profesinya mutlak harus dipenuhi. Hal tersebut mendapatkan pengakuan dari negara sebagaimana yang dituangkan dalam UU Pers.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechtsbescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹³ Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.¹⁴ Artinya perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Sedangkan menurut CST.Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 26 juni 2022 pada pukul 12.03 WITA

¹⁴ <https://jdih.dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses pada 26 juni 2022 pukul 15.45 WITA

¹⁵ SatjiptoRaharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti hlm 53

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Dan menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

¹⁶Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu hlm 2.

¹⁷Setiono, 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 3.

¹⁸Muchsin, 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hal 20.

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum juga merupakan hak setiap warga negara, dan di lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparat penegak hukum itu sendiri).

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang bersangkutan suatu kasus atau masalah hukum, merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara karena seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.¹⁹ Dari pendapat Gustav Radbruch tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena dengan penegakan hukum dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena penegakan hukum pula merupakan implementasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tersebut. Sehingga kehadiran hukum dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Secara filosofi penegakan hukum dimaksudkan sebagai sarana kontrol tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya, agar apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma hukum dan tata tertib hukum. Sebagai kontrol sosial, hukum dijalankan dengan menggerak berbagai instrumen yang sangat berpengaruh.²⁰ Dengan demikian maka,

¹⁹ Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar, hlm 44.

²⁰ Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 147.

penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Sementara menurut Munir Fuadi bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lain dari segala upaya untuk menjabarkan kadah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain.²¹

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan aparat penegak hukum (APH) yang diberi tugas untuk melaksanakan proses penegakan hukum dengan baik. Dengan adanya proses penegakan hukum yang baik, maka akan tercapai tujuan hukum. Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan penegakan hukum tergantung pada para aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Secara rinci Soerjono

²¹Munir Fuadi. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 148

Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:²²

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja).
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain, karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas hukum.²³ Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.²⁴ Karena itu kelima faktor tersebut menjadi sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu penegakan hukum (efektivitas hukum) terhadap para pelaku kejahatan. Sehingga dengan penegakan hukum yang baik, maka manfaat dan tujuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, tanpa ada diskriminasi.

Sementara menurut Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen

²² Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15.

²³ Yulia. A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 57.

²⁴ Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Sah Media, Makassar, hlm 102

dalam sistem hukum. Lawrence M. Friedmandmembagi unsur-unsur sistem hukum dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut:²⁵

a. *Substance (the substance is composed of substantive rules and rules aboaut how institutions should behave).*

(Substansi hukum, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Subtansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupaun yang tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat.)

b. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas 3 (tiga) elemen yang mandiri yaitu:

- 1) *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
- 2) *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-paranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yag keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.
- 3) *Beslissingen en handeligen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum mau pun

²⁵Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indoneisa, Bogor, hlm 121-122.

para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

c. *Legal Culture .refers, then, to those parts of general culture,...custom, opinions, ways of doing and thinking ...that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, moreor less analogous the political culture.*

(Kultur hukum merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi atau membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum)

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka jelas di dalam penegakan hukum yang baik akan melahirkan ketaatan terhadap hukum, hal tersebut dikarenakan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sehingga sanksi yang diberikan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena dengan sanksi yang diberikan dapat melahirkan perasaan takut bahkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Sehingga tidak melakukan lagi kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Terkait sanksi, Ten Berge membaginya dalam 3 (tiga) macam sanksi, yaitu:²⁶

1. Sanksi reformatif, adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum.
2. Sanksi punitif, adalah sanksi yang bersifat menghukum sebagai beban tambahan.
3. Sanksi regresif, adalah sanksi sebagai reaksi atas suatu tindakan ketidaktaatan dicabutnya hak sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum kepatuhan diambil.

Faktor yang dapat menjadi penentu dalam efektivitas penegakan hukum, ada juga beberapa faktor yang justru dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah bahwa hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum antara lain:²⁷

- a. Bersifat alamiah
- b. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
- c. Belum lengkap peraturan hukum
- d. Penegak hukum belum mantap dan profesional
- e. Pembiayaan

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka hambatan atau kendala yang menjadi faktor yang berpengaruh sehingga penegakan hukum

²⁶Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 70-71.

²⁷Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 59-60.

yang efektif tidak dapat berjalan dengan baik. Olehnya itu, hambatan dan kendala tersebut harus dapat dicegah atau paling tidak diminimalisir. Hal ini penting agar penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka akan memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum akan tercipta. Hal ini penting agar masyarakat percaya pada hukum yang ada sehingga akan melahirkan sikap ketaatan hukum yang lahir dari hati nurani, bukan hanya takut kepada aparat atau sanksi hukum. Dengan demikian kehidupan masyarakat akan tenteram damai dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan.

B. Kerangka Konseptual

1. Beberapa Pengertian Pokok

a. Pengertian Wartawan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wartawan” diartikan “orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi.” Sementara dalam Kamus Lengkap Indonesia-Inggris; Inggris-Indonesia, “wartawan” diartikan *journalist* atau *reporter*.²⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa wartawan dapat juga disebut sebagai *journalist* (jurnalis) atau reporter.

²⁸<https:kbbi/.web.id/wartawan.html>, diakses pada 26 juni 2022, pukul 21.09 WITA

Secara etimologis kata wartawan berasal dari kata warta dan akhir wan. Warta memiliki makna berita, wan artinya mengacu pada orangnya. Wartawan adalah orang yang memiliki tugas mewartakan berita, atau sama artinya dengan pewarta.²⁹

Wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.³⁰

Yunus mengungkapkan bahwa wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media massa baik cetak, elektronik maupun online.³¹

Wartawan menurut Fredrich C. Kuen adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari, mengolah dan membuat berita. Berita-berita yang dicari dan ditulis oleh wartawan dikirimkan ke meja redaksi

²⁹Subekti, 1996. *Penulisan Berita*. Jakarta. LitbangPoskota, hlm 5-6

³⁰Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 71

³¹Yunus. 2012. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 39

untuk dipublikasikan.³² Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.³³

Peraturan Dewan Pers pun mengeluarkan definisi yang tidak jauh berbeda dengan isi dari undang-undang tersebut. Di mana dalam peraturan Dewan Pers disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur.³⁴ Lebih jelasnya, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dan segala jenis saluran lainnya.³⁵

Profesi wartawan adalah profesi yang berbeda dari profesi lainnya terlepas dari aspek kesejahteraan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang lebih baik, hal ini dikarenakan profesi wartawan dianggap profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan, wartawan memiliki pengetahuan yang lebih banyak, tidak hanya itu wartawan dianggap mampu menuliskan setiap informasi yang dimiliki sehingga menjadi berita.

Dalam menjalankan tugasnya wartawan bukan hanya pintar dalam meliput berita, akan tetapi harus pintar pula dalam menyajikan

³²Fredrich C. Kuen. 2008. *Jurnalisme & Humanisme*. LKBN ANTARA Biro Sulawesi Tenggara

³³Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, hlm 63.

³⁴Kovach Bill 2007. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau, hlm 112

³⁵Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/III/2021

fakta, menafsirkan, dan mempromosikan fakta. Dengan adanya kepintaran itulah, maka wartawan merupakan seseorang yang menjalankan profesinya secara profesional karena profesi wartawan merupakan keahlian yang terdidik, tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, mempunyai organisasi (PWI), serta dalam menjalankan tugasnya wartawan dipayungi oleh etika profesi yang disebut dengan Kode Etik Jurnalistik.

Zaenuddin mengungkapkan menjadi seorang wartawan tidaklah mudah, paling tidak harus memenuhi persyaratan yang tepat sesuai dengan tugasnya sebagai wartawan. Persyaratan itu adalah hobi menulis, terampil berbicara, cinta bahasa, senang bergaul, senang berpetualang, menyukai tantangan, mampu bekerja di bawah tekanan, panjang telinga, dan hidung tajam. Sedangkan, wartawan berdasarkan klasifikasinya menurut Zaenuddin, yaitu wartawan koran, wartawan majalah/tabloid, wartawan radio, wartawan televisi, wartawan infotainment, wartawan online, dan wartawan foto.³⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa wartawan kerap pula disebut dengan reporter atau jurnalis. Menurut Kurniawan Junaidhie jurnalis adalah setiap orang yang berurusan dengan warta atau berita. Jurnalis adalah orang yang melakukan pekerjaan kejournalisan yang berupa kegiatan/usaha yang sah berhubungan dengan perkumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk berita, pendapat ulasan,

³⁶Zaenuddin. 2015. *The Journalist (Buku Basic Wartawan, Bacaan Wajib Wartawan, Editor, dan Mahasiswa Jurnalistik)*. Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 17.

gambar-gambar, dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa. Jurnalis adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan kejournalisan dalam surat kabar, majalah, radio, televisi maupun kantor berita.³⁷

Sebagai sebuah profesi, wartawan harus memiliki standar yang menjadi acuan dalam menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut penting agar wartawan dapat bekerja dengan profesional, mengingat profesi ini merupakan profesi yang mulia karena bekerja untuk kepentingan masyarakat luas tanpa terkecuali. Dengan demikian seorang wartawan harus selalu bekerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku seperti standar profesi wartawan.

Adapun standar profesi wartawan adalah sebagai berikut.³⁸

1) Menguasai Keterampilan Jurnalistik

Seorang wartawan harus memiliki keahlian (*expertise*) menulis berita sesuai dengan kaidah jurnalistik. Ia harus menguasai teknik menulis berita, juga *featured* dan artikel. Untuk itu seorang wartawan mestilah orang yang setidaknya pernah mengikuti pelatihan dasar jurnalistik. Ia harus *well trained*, terlatih dengan baik. Keterampilan jurnalistik meliputi antara lain: teknik pencarian berita dan penulisannya, di samping pemahaman yang baik tentang makna sebuah berita. Ia harus memahami apa itu berita, nilai berita, macam-macam berita, bagaimana mencarinya, dan kaidah umum dalam penulisan berita.

³⁷Muzakkir. 2020. *Etika Jurnalis: Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 36.

³⁸Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta hlm 72-73

2) Menguasai Bidang Liputan

Idealnya wartawan menjadi seorang “*generalis*”, memahami dan menguasai segala hal, sehingga mampu menulis dengan baik dan cermat apa saja. Namun, yang terpenting ia harus menguasai bidang liputan dengan baik. Wartawan olahraga harus menguasai istilah-istilah atau bahasa dunia olahraga. Wartawan ekonomi harus memahami teori-teori dan istilah ekonomi. Demikian seterusnya. Jika lulusan jurusan ekonomi, lalu ditugaskan meliput peristiwa olahraga, maka langkah pertama yang ahrus ia lakukan adalah mengenali dan mempelajari dunia olahraga, juga istilah-istilah yang berlaku di dunia itu. Jika tidak menguasai masalah hukum, jangan dulu maju meliput kegiatan di pengadilan sebelum memahami istilah-istilah hukum. Jika memaksakan diri, kemungkinan akan salah tulis, salah tangkap, alias tidak cermat dalam menulis berita. Jika akan menulis berita keagamaan (Islam), kuasai dulu istilah-istilah Islam. Jangan sampai sekedar contoh menulis “SAW” di belakang “Allah” dan “SWT” di belakang “Nabi Muhammad”.

3) Menaati Kode Etik Jurnalistik

Wartawan yang baik (profesional) memegang teguh etika jurnalistik.

Wartawan sebagai profesi yang menjalankan tugas dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan

informasi atau berita kepada masyarakat kerap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh wartawan tersebut. Hal ini sering dikarenakan adanya pihak yang tidak ingin kejadian yang terjadi diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga, pihak yang tidak senang dengan penyampaian informasi yang dilakukan oleh wartawan berusaha agar penyampaian informasi tersebut tidak dapat dilakukan.

b. Pengertian Korban Kekerasan

Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁹

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan:⁴⁰ “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

³⁹Muladi. 2005. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. RefikaAditama, Bandung, hlm 101

⁴⁰Pasal 1 Ayat (3)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan:⁴¹

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya

Menurut Bambang Waluyo yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴²

Dengan mengacu pada pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasipenderitaannya atau untuk mencegah fiktimisasi.

⁴¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

⁴² Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafik, Jakarta, hlm 9

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya.⁴³

Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan⁴⁴.

Elly M. Setiadi menjelaskan ada 2 (dua) pengertian tentang kekerasan yaitu kekerasan dalam arti sempit dan kekerasan dalam arti luas. Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Berarti dalam pengertian ini kekerasan merujuk pada tindakan fisik yang bersifat personal, yaitu mengarah pada orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja, langsung dan aktual. Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang,

⁴³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasandiakses> pada 27 juni 2022 pukul 14.45 WITA

⁴⁴ Wignyosoebroto, 1981. *Gejala Sosial Masyarakat Kini Yang Tengah Terus Berubah*. Surabaya; SimposiumAnsietas, hlm 18

baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural.⁴⁵

Novri Susan menyebutkan ada beberapa jenis kekerasan antara lain sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Kekerasan langsung bisa dilihat pada kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka tubuh. Kekerasan langsung bisa juga berbentuk ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis
- c. Kekerasan budaya merupakan pemicu terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Sebab sifat budaya bisa muncul pada dua jenis kekerasan tersebut. Sumber kekerasan budaya bisa bersumber dari etnisitas, agama, maupun ideologi.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa korban kekerasan adalah orang yang mendapatkan perlakuan oleh seseorang atau sekelompok orang lainnya yang merasa dirinya kuat atau merasa ketentramannya diganggu, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, merampas bahkan menyiksa dan lain sebagainya

⁴⁵Elly M Setiadi, 2020. *Pengantar Ringkas Sosiologi*. Prenada Media Group. Jakarta, hlm 159

⁴⁶Novrisusan, 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Prenada Media Group. Jakarta, hlm 102

c. Pengertian Meliput Berita

Meliput memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga meliput dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.⁴⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata meliput adalah membuat berita atau laporan secara terperinci tentang suatu masalah atau peristiwa.⁴⁸

Istilah berita berasal dari bahasa Sanskerta, *vrit*. Ada pula yang menyebutnya *vritta*, berarti kejadian atau hal apa pun yang telah terjadi⁴⁹. Secara umum, berita bisa diartikan sebagai laporan tentang fakta ataupun ide terbaru yang sifatnya menarik, benar, atau penting bagi sebagian besar masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa berita adalah pemaparan fakta sehingga bersifat faktual. Dasar fakta inilah yang membedakan dengan jenis tulisan lain, baik opini apalagi dengan iklan. Fakta sering disetarakan dengan kenyataan, atau realitas, atau apa adanya.⁵⁰ Berita adalah laporan terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi dan ingin diketahui secara umum, bersifat aktual, telah terjadi dalam lingkungan pembaca, berhubungan dengan tokoh terkemuka, dan akibat peristiwa tersebut bisa berpengaruh pada pembaca.⁵¹

⁴⁷ <https://kbbi.lektur.id/meliput> diakses pada 26 juni 2022 pukul 14.55

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/peliputan.html> diakses pada 26 juni 2022 pukul 14.55

⁴⁹ Bagus Sasmito Edi Wahono, 2020. *Rambu-rambu jurnalistik*. Guepedia. Jakarta

⁵⁰ Mustawa Nur. 2022. *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita (Edisi Kedua)*. Prenadamedia Group, Jakarta. hlm 11.

⁵¹ <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/pengertian-berita-menurut-para-ahli> diakses pada 26 juni 2022 pukul 15.02 WITA

Menurut Djuraid, berita adalah suatu laporan ataupun pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau keadaan bersifat umum dan baru saja terjadi, yang disampaikan oleh wartawan media massa.⁵² Janiyosef mendefinisikan berita sebagai laporan terkini tentang fakta penting atau menarik bagi khalayak, yang disebarluaskan lewat media massa.⁵³

Menurut Paul De Maeseneer berita adalah informasi mengenai kejadian baru bersifat penting dan bermakna (signifikan) yang berpengaruh pada pendengarnya serta relevan dan layak dinikmati oleh mereka. Sumadiria menjelaskan bahwa berita adalah laporan tercepat lewat media berkala, mengenai ide atau faktater baru yang menarik, benar, dan penting bagi sebagian besar khayalak.⁵⁴ Freda Morris menyatakan bahwa berita adalah sesuatu yang baru, penting, dan dapat memberi dampak dalam kehidupan manusia.⁵⁵

Sementara Kustadi Suhandang menyebutkan bahwa berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak. Peristiwa yang melibatkan fakta dan data yang ada dalam semesta ini, yang terjadinya pun faktual dalam arti “baru saja” atau hangat dibicarakan orang banyak.⁵⁶ Didik

⁵²Djuraid, 2007. *Panduan Menulis Berita*; Edisi Revisi. Malang: UMM Press, hlm 9

⁵³Khoirul Muslimin. 2021. *Jurus Jitu Menulis Berita, Feature, Biografi, Artikel Populer dan Editorial*

⁵⁴Sumadiria, 2016. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung; SimbiosisRekatama Media hlm 65.

⁵⁵ Andi Fachruddin. 2012 *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editin*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta,

⁵⁶ Mustawa Nur. 2022. *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita (Edisi Kedua)*. Prenadamedia Group, Jakarta. hlm 12.

Hartono mengungkapkan bahwa tidak setiap berita bisa dijadikan berita jurnalistik. Ada ukuran-ukuran tertentu yang dipenuhi agar suatu kejadian atau peristiwa dapat diberitakan. Ukuran itu disebut sebagai kriteria layak berita (*news value*), yaitu layak tidaknya suatu peristiwa ditulis oleh suatu media.⁵⁷

Lebih lanjut Didik Hartono menyebutkan unsur-unsur nilai berita sehingga sebuah peristiwa dapat diberitakan media adalah sebagai berikut:⁵⁸

1) *Actual* (kekinian).

Peristiwa diliput dan ditulis karena baru saja terjadi atau mengandung hal kekinian. Jika peristiwa sudah lewat, maka dianggap basi. Contoh: acara Dialog Interaktif “Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga” yang diadakan oleh UKM Penulis UM pada 23 November 2006, akan menjadi tidak aktual jika beritanya dimuat seminggu kemudian.

2) *Significance* (penting)

Peristiwa penting yang berpeluang memengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca. Contoh: bencana alam Tsunami menjadi peristiwa sangat penting karena dampaknya sangat besar, baik korban jiwa maupun kerugian material.

⁵⁷ Mustawa Nur. 2022. *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita (Edisi Kedua)*. Prenadamedia Group, Jakarta.hlm 12

⁵⁸ *Ibid*, hlm 12-14

3) *Magnitude* (besar)

Peristiwa besar yang berpengaruh bagi kehidupan orang banyak, atau peristiwa yang menyangkut angka-angka yang bila dijumlahkan akan sangat menarik pembaca. Contoh: bencana alam Tsunami di Aceh menjadi besar karena dari sekian banyak daerah yang terkena Tsunami, Aceh adalah daerah yang paling besar dalam jumlah kerusakan dan jumlah korban. Contoh lain adalah angka *drop out* mahasiswa yang mencapai angka ratusan.

4) *Proximity* (kedekatan)

Peristiwa yang terjadi dekat dengan pembaca. Biasanya, kedekatan ini bersifat geografis atau emosional. Contoh: ledakan bom di India dan Bali yang masing-masing menewaskan 10 orang. Orang Indonesia akan memilih membaca ledakan bom di Bali terlebih dahulu daripada ledakan bom di India.

5) *Prominence* (tenar)

peristiwa yang menyangkut orang banyak, benda atau tempat yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca. Contoh: perkelahian antara walikota dan wakil walikota atau pemugaran Candi Borobudur.

Pengertian berita juga dikemukakan oleh A. Muis yang menyebutkan bahwa berita atau news adalah segala sesuatu yang terjadi tepat pada waktunya yang menarik perhatian sejumlah orang; laporan tentang ide, kejadian atau konflik baru yang menarik perhatian

para konsumen berita dan menguntungkan mereka yang menyajikannya; segala sesuatu yang terjadi pada waktunya yang membangkitkan minat atau mempunyai makna bagi pembaca dalam urusan-urusan atau hubungan dengan masyarakat.⁵⁹ Hince IP Pandjaitan menyebutkan bahwa berita bukan fiksi. Berita selalu berdasarkan fakta. Sementara fakta terdiri dari fakta pribadi dan fakta publik. Berita selalu menyangkut fakta publik, bukan fakta pribadi. Fakta publik mencakup fakta empirik dan fakta psikologis.⁶⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas Mustawa Nur menyebutkan bahwa berita harus didukung dengan fakta. Namun tidak semua fakta dapat dijadikan sebuah berita, khususnya fakta yang berimplikasi adanya perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Pentingnya menilai fakta sebelum memediakan kepada khalayak, karena tidak semua fakta secara langsung dapat dimediakan tanpa dicermati, apakah fakta tersebut tergolong fakta empirik atau fakta psikologis. Jika fakta empirik, maka dapat langsung dimediakan karena merupakan peristiwa yang terjadi di depan mata. beda dengan fakta psikologis, harus ada konfirmasi ke sumber lain karena isi beritanya bersifat opini atau pendapat.⁶¹

⁵⁹ Mustawa Nur. 2022. *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita (Edisi Kedua)*. Prenadamedia Group, Jakarta. hlm 14.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 14.

⁶¹ *Ibid*, hlm 14.

2. Instrumen Perlindungan Hukum Wartawan

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Perlindungan hukum adalah sebuah wujud yang menjadi jaminan dalam rangka menjalankan hak yang secara hukum tidak dapat dihalangi dan dihambat. Wujud yang dimaksud menjadi pengaturan norma hingga berakibat adanya tindak pidana bagi siapa saja yang menghalangi atau menghambat hak tersebut, seperti yang ditegaskan di dalam UU Pers bahwa:⁶²

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal tersebut di atas, menjadi sanksi atas ketentuan yang diatur dalam UU Pers. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran;⁶³ Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.⁶⁴

Mengacu pada instrumen hukum di atas, maka wartawan dalam menjalankan tugas untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada khalayak menjadi jaminan konstitusi yang secara normatif menjadi sebuah kaedah yang menegaskan adanya perintah dan larangan. Larangan itulah menjadi basis perintah yang membawa konsekuensi hukum bagi

⁶² Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

⁶³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁶⁴ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

yang menghambat, menghalangi tugas wartawan dalam menjalankan tugasnya dengan jeratan hukum pidana dan bentuk denda.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) merupakan aturan hukum yang mengatur tentang hukum pidana umum. KUHP ini adalah sarana hukum bagi warga negara untuk menjaga ketertiban keamanan ketertiban termasuk tindakan kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban kepada siapapun, termasuk kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam KUHP yaitu:⁶⁵ Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Kemudian bentuk perlindungan terhadap wartawan yang alat meliputnya dirusak ketika sedang melakukan tugas mencari informasi juga diatur dalam KUHP tentang perusakan yang menyebutkan bahwa:⁶⁶

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, dapat dipahami

⁶⁵ Pasal 170 KUHP

⁶⁶ Pasal 406 ayat (1) KUHP

bahwa bagi siapa saja yang melakukan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang milik wartawan yang melakukan tugas meliput berita, maka yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. rumusan pasal tersebut menjadi pelindung bagi wartawan dari ancaman kekerasan dari pihak-pihak yang tidak ingin wartawan melakukan peliputan berita.

C. Kerangka Pemikiran


1. Kerangka Pikir


Analisis perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita mengacu pada UU Pers. Dalam melakukan analisis peneliti membangun dua variabel. Yaitu variabel perlindungan hukum bagi wartawan dan variabel faktor penghambat.

Dalam variabel perlindungan hukum bagi wartawan, terdapat indikator yang sangat mempengaruhi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wartawan dalam meliput berita yaitu, hak mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Adanya jaminan hukum untuk tidak menghambat dan menghalangi hak mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi. Dan untuk variabel faktor penghambat terdiri dari dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

Untuk variabel perlindungan hukum bagi wartawan, peneliti menggunakan analisis teori perlindungan hukum, dan untuk variabel faktor penghambat, peneliti menggunakan teori penegakan hukum. Apabila dua variabel ini diwujudkan sebagai satu kesatuan, maka terwujudlah penegakan hukum untuk melindungi wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:





Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

2. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi rumusan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah jaminan yang menjadi hak yang memberikan sanksi pidana terhadap tugas wartawan dalam meliput berita.
2. Wartawan adalah pekerjaan yang menjadi profesi dalam penerbitan pers untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan mempublikasikan informasi
3. Korban kekerasan adalah wartawan yang menjadi korban sehingga terjadi tindakan yang menghambat dan menghalangi tugas meliput berita.
4. Meliput berita adalah kegiatan wartawan yang bekerja untuk mencari mengolah menerima dan mempublikasikan dengan bersandar pada kode etik jurnalistik
5. Upaya Hukum Organisasi Wartawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi wartawan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di Kota Makassar.
6. Upaya Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi

korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di Kota Makassar.

7. Upaya Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah kegiatan yang penegakan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di Kota Makassar.
8. Faktor Internal, adalah faktor yang secara internal melekat kepada wartawan, organisasi wartawan untuk melakukan tindakan hukum dengan cara pelaporan kepada pihak Kepolisian atas peristiwa yang menjadikan wartawan sebagai korban kekerasan.
9. Faktor Eksternal, adalah faktor yang melekat tanggung jawab kepada pihak Kepolisian untuk melakukan proses hukum dalam penanganan terhadap peristiwa yang menjadikan wartawan sebagai korban kekerasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.⁶⁷

Tipe penelitian ini digunakan untuk menelaah peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, serta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan yang menjadi korban dalam meliput berita.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, dan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Adapun pertimbangan memilih lokasi karena relevan dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, sehingga data yang dibutuhkan tersedia di lokasi penelitian tersebut. Dengan demikian memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁶⁷ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 42-43.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan berdasarkan pada data sekunder, data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu :

1. Data sekunder yaitu data yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas yakni terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan rujukan utama dalam penelitian ini yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- 2) KUHP;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
- 5) Peraturan Dewan Pers Nomor:2/Peraturan-DP/III/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini seperti:

- 1) Buku-buku Ilmiah di bidang hukum
- 2) Jurnal Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Media internet
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Data primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari LBH Pers Makassar AJI Makassar, dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berupa dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam melaksanakan serta menerapkan tindak pidana korban kekerasan wartawan dalam meliput berita.

D. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara mendalam dan terstruktur. Adapun yang akan peneliti wawancara, adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Makassar
- b. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar
- c. Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan dan Data

Berdasarkan keseluruhan bahan dan data yang dikumpulkan dari penelitian ini selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan sekunder.

Analisis bahan dan data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Wartawan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita

Wujud dari perlindungan hukum wartawan yang diamanahkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai instrumen yang memberikan jaminan hukum untuk tidak menghambat dan menghalangi hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi yang menjadi tugas pers/wartawan. Jaminan tersebut bagi pelanggarnya terancam hukuman pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- . Dasar itu menjadi upaya untuk menindaklanjuti dengan berbagai upaya hukum yang dilakukan seperti: upaya hukum organisasi wartawan, upaya hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers dan upaya hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Merujuk pada upaya hukum tersebut di atas, penulis menguraikan satu persatu sebagai dasar analisis pelaksanaan bentuk perlindungan hukum wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita. Untuk jelasnya, diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Organisasi Wartawan

Wartawan dalam menjalankan tugasnya meliput berita di lapangan, masih sering mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Wartawan kerap mendapatkan kekerasan dari pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh wartawan. Hal tersebut dapat dikarenakan wartawan akan

menyebarkan berita yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak tertentu tadi, seperti misalnya adanya pelanggaran hukum, korupsi, pengalihan wewenang, dan lainnya.

Beberapa wartawan mendapatkan kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik dan psikis/verbal. Data kekerasan terhadap wartawan yang penulis peroleh dari AJI Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Data Wartawan yang Mendapatkan Kekerasan
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan	
			Fisik	Psikis
1	2016	6	4	2
2	2017	2	2	-
3	2018	3	2	1
4	2019	2	2	-
5	2020	-	-	-
6	2021	-	-	-
Total		13	10	3

Sumber Data: AJI Makassar, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah kasus wartawan yang mendapatkan kekerasan Tahun 2016-2021, sebanyak 13 kasus, dengan rincian: tahun 2016 sebanyak 6 kasus dengan jenis kekerasan fisik 4 kasus dan kekerasan psikis 2 kasus. Tahun 2017 ada 2 kasus yang yakni kasus kekerasan fisik 2 dan psikis tidak ada. Tahun 2018 ada 3 kasus kekerasan yang terjadi, 2 kekerasan fisik dan 1 kekerasan psikis. Tahun 2019 ada 2 kasus yang

kesemuanya adalah kekerasan secara fisik. Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat adanya kekerasan terhadap wartawan.

Mengenai tidak adanya kekerasan yang dialami oleh wartawan pada tahun 2020 dan 2021 hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut adanya Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia. Sehingga, tidak ada wartawan yang melaksanakan tugas meliput berita di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua **AJI** Makassar, Rahmad Ariadi bahwa:

Tahun 2020 dan 2021, kami tidak mencatat adanya kekerasan yang dialami oleh para jurnalis (wartawan) karena tahun itu pandemi covid 19 sedang melanda Indonesia, sehingga tidak ada rekan-rekan jurnalis yang melakukan liputan di lapangan. sehingga tidak ada yang mendapatkan kekerasan.⁶⁸

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari **AJI** Makassar tersebut di atas, menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar, masih ada kekerasan yang dialami oleh wartawan yang menjalankan tugas meliput berita di Sulawesi Selatan, khususnya yang dialami oleh wartawan yang merupakan Anggota **AJI** Makassar. Data tersebut hanya menunjukkan kekerasan yang dialami oleh wartawan yang tergabung dalam organisasi **AJI** Makassar, yang melaporkan ke organisasinya.

Selain itu, masih ada wartawan yang mendapatkan kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan yang tidak terdata di **AJI** Makassar. Hal tersebut karena wartawan yang mengalami

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Rahmad Ariadi selaku Ketua **AJI** Makassar pada 28 Juli 2022.

kekerasan berada di bawah naungan organisasi wartawan yang lain, atau bahkan tidak bergabung dalam salah satu organisasi wartawan yang ada di Kota Makassar.

Bahkan ada pula wartawan anggota AJI Makassar yang tidak menyampaikan atau melapor kepada organisasinya kalau mendapatkan kekerasan di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua AJI Makassar, Rahmad Ariadi bahwa:

Tidak semua jurnalis yang mendapatkan kekerasan saat meliput berita terdata di kami (AJI Makassar). Hanya anggota AJI Makassar saja. Itupun kalau anggota AJI tersebut melapor, karena terkadang ada juga yang tidak melapor ke AJI kalau mereka mendapatkan kekerasan di lapangan. Kalau tidak menyampaikan maka tidak terdata.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa masih ada wartawan yang tidak melaporkan ke organisasinya apabila mendapatkan kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan. Padahal penting dilakukan untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum yang diinisiasi dan dilakukan oleh organisasi.

AJI Makassar sebagai organisasi yang mewadahi para wartawan/jurnalis di Sulawesi Selatan akan melakukan upaya perlindungan hukum kepada anggotanya apabila mendapatkan kekerasan saat melakukan tugas di lapangan. Seperti yang disebutkan oleh Rahmad Ariadi bahwa:

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Rahmad Ariadi selaku Ketua AJI Makassar pada 28 Juli 2022

Kami di AJI Makassar sudah berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum kepada anggota kami yang mengalami kekerasan. Untuk itu kami sudah menjalin komunikasi dengan LBH Pers Makassar apabila ada anggota kami yang memerlukan pendampingan hukum.⁷⁰

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh AJI Makassar bagi anggotanya yang mendapatkan kekerasan saat melakukan tugas meliput berita di lapangan adalah dengan melakukan koordinasi dengan LBH Pers Makassar untuk dilakukan upaya hukum. seperti yang disampaikan oleh Rahmad Ariadi sebagai berikut bahwa:

Kalau ada jurnalis (wartawan) yang mendapatkan kekerasan saat melaksanakan tugas meliput berita, maka kami akan mendorong dia untuk melakukan langkah hukum. Kami koordinasi dengan LBH Pers Makassar untuk menentukan langkah hukum yang akan di tempuh demi mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak kami para jurnalis.⁷¹

Gambaran tersebut di atas menunjukkan adanya sikap proaktif dari organisasi wartawan dalam melakukan upaya hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan seperti tergambar dalam tabel 4.1 di atas.

2. Upaya Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers

Laporan wartawan yang menjadi korban kekerasan ditindaklanjuti oleh organisasi profesi wartawan sebagai upaya hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap profesi wartawan yang menjalankan tugas meliput berita. upaya tersebut tidak serta merta dilakukan langkah pelaporan secara hukum di kepolisian tapi di

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Rahmad Ariadi selaku Ketua AJI Makassar pada 28 Juli 2022

⁷¹ Hasil wawancara dengan Rahmad Ariadi selaku Ketua AJI Makassar pada 28 Juli 2022

awali dengan langkah-langkah pendampingan hukum melalui lembaga bantuan hukum pers di kota makassar. Berdasarkan data kasus wartawan yang menjadi korban kekerasan dari tahun 2016 sampai 2021 terdapat 17 wartawan yang mengalami korban kekerasan. Seluruh data tersebut berada dalam pendampingan hukum LBH pers.

LBH Pers menindaklanjuti laporan organisasi profesi wartawan, bekerja dengan mengedepankan perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan tugas dengan melakukan langkah-langkah hukum. Langkah-langkah hukum tersebut menjadi upaya LBH pers, dengan dua bentuk langkah. Kedua langkah tersebut digambarkan di bawah ini:

b. Langkah preventif

Preventif adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar alur tersebut tidak terjadi. Pencegahan itu menjadi langkah yang telah diprogramkan LBH pers untuk melindungi wartawan dalam menjalankan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab. Wujud dari Program tersebut dikongkritkan dalam kegiatan-kegiatan, baik bersifat formil maupun informil.

Program bersifat formil, kegiatannya dilakukan secara resmi dengan mengundang para pimpinan media, baik cetak, online maupun elektronik melalui suatu kegiatan yang secara periodik dijalankan. Wujud tersebut, adalah sebagai berikut:

1) **Pembinaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penyajian materi terkait bagaimana sikap wartawan dalam menjalankan tugasnya dapat memahami hak-hak yang digunakan dan juga kewajiban yang harus dijalankan. Untuk menjalankan hak tersebut langkah wartawan dalam melakukan tugas liputan harus dilengkapi identitas sebagai wartawan berupa kartu pers atau simbol-simbol lain yang dapat memperlancar jalannya tugas kewartawanan. Selain itu wartawan juga dibekali pengetahuan hukum yang bersifat wajib untuk diketahui agar tugas jurnalistik dapat dijadikan sebagai pegangan untuk bisa menghindari adanya gesekan-gesekan yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum seperti, pemahaman tentang undang-undang pers, kode etik jurnalistik, KUHPidana, dan UU ITE.

2) **Diskusi**

Kegiatan ini juga melibatkan wartawan yang biasa bertugas di lapangan dan saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan saling mencari jalan keluar untuk dijadikan sebagai referensi demi mencegah terjadinya korban kekerasan. Dalam diskusi ini dihadirkan satu topik dan juga yang mengalami korban lalu dikisahkan agar

menjadi topik diskusi guna dijadikan satu rumusan dalam rangka melahirkan rekomendasi kepada media-media yang sering menugaskan wartawannya meliput berita. tindakan kekerasan tersebut dalam diskusi umumnya dialami wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dalam aksi aksi demonstrasi sehingga memicu terjadinya kekerasan hingga wartawan menjadi korban.

Program bersifat informil, dijalankan LBH Pers dalam rangka mencari informasi terkait pengalaman yang menimbulkan akibat peliputan sehingga terjadi kekerasan yang menimpa wartawan. Upaya mencari informasi tersebut dilakukan dalam program *Visit To Media* dengan agenda dan waktu yang ditentukan. Visit tersebut juga diwarnai dialog sembari memberikan pikiran-pikiran hukum yang perlu dijadikan dasar pengetahuan wartawan agar mampu mencegah terjadinya kekerasan dalam meliput berita.

b. Langkah Represif

Penegakan hukum atau langkah represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka LBH Pers selaku sarana yang memperjuangkan hak-hak warga sipil termasuk wartawan yang menjadi korban tindak pidana, juga melakukan langkah-langkah represif. Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam bentuk pendampingan sebagai wujud dan tindak lanjut untuk melakukan upaya hukum dengan beberapa tahap pelaporan dan pengaduan ke Kepolisian.

1) Tahap Menerima Laporan

Dalam tahap ini, LBH Pers menerima laporan yang terlebih dahulu dilakukan wawancara guna mengungkap kronologis kejadian. Setelah kronologis ini dirampung, maka LBH Pers melakukan pengumpulan alat bukti baik dalam bentuk saksi maupun dalam bentuk alat atau sarana berupa rekaman audio visual untuk membuat terang terjadinya peristiwa tindak pidana kekerasan.

2) Tahap Pengumpulan Melalui Investigasi.

Investigasi adalah tindakan penyelidikan melalui cara pengumpulan alat-alat bukti guna dijadikan dasar untuk memudahkan membuktikan telah terjadinya peristiwa kekerasan yang menimpa wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Misalnya, mendatangi titik lokasi kejadian, mencari informasi disekitar lokasi kejadian, mendatangi korban dan melakukan wawancara yang bisa

memperkuat laporan kepolisian. Jika semua sudah dipandang memenuhi syarat terpenuhinya unsur yang menghambat dan menghalangi tugas wartawan, maka LBH Pers melakukan langkah-langkah persiapan untuk melaporkan ke Kepolisian yaitu Polda Sulsel.

3) Tahap Penyerahan Laporan ke Kepolisian

Setelah alat bukti rampung, maka LBH Pers melakukan penyerahan kasus yang menimpa wartawan sebagai korban kekerasan dengan menyerahkan laporan secara resmi di kepolisian. Penyerahan tersebut disertai alat bukti guna mendapatkan perlindungan wartawan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan tahap tersebut di atas maka seluruh kewenangan sebagai upaya hukum LBH Pers memperjuangkan hak-hak wartawan yang menjadi korban kekerasan menjadi kewajiban dari aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan.

Tergambar salah satu kasus yang berada dalam penanganan LBH Pers yaitu peristiwa yang terjadi pada 24 September 2019,

berlokasi depan kantor DPRD Sulsel di Jl Urip sumohardjo. Berikut tergambar kronologis kasus yang menimpa M Darwin (Jurnalis ANTARA), Ishak Pasabuan (Jurnalis Makassar Today), Saiful (Jurnalis Inikata.com).

Ketiga korban dianiaya oleh polisi saat meliput, mengambil gambar, untuk dokumentasi di lokasi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat depan kantor DPRD Sulsel 29 September 2019. Darwin ditarik, ditendang, dan dihantam menggunakan pentungan di tengah-tengah kerumunan polisi. Dia juga sudah memperlihatkan identitasnya sebagai jurnalis namun polisi terkesan tak peduli. Sedangkan siful dipukul dengan pentungan dan kepala di bagian wajahnya oleh polisi. Penganiayaan ini, diduga dipicu polisi yang tak terima saat saiful masih memotret polisi yang memukul mundur para demonstran dengan gas air mata dan water canon. Ishak juga dilarang mengambil saat polisi terlibat bentrok dengan demonstran hingga dihantam benda tumpul oleh polisi di bagian kepala.⁷²

Gambaran kasus tersebut menjadi salah satu contoh yang menunjukkan adanya peristiwa kekerasan yang menimpa wartawan yang secara lengkap sepanjang Tahun 2016 – 2019, terdapat 13 Kasus. Untuk jelasnya, lihat tabel di bawah ini:

⁷² Hasil wawancara dengan Firmansyah S.H, selaku Direktur LBH Pers, pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 13.35 WITA

Tabel 4.2
Data Penanganan Kasus Wartawan
yang Menjadi Korban Kekerasan di LBH Pers Kota Makassar

No.	Waktu dan Tempat	Jenis Pelanggaran	Korban	Pelaku Pelanggaran	Kronologi Kasus	Dugaan Penyebab	Penanganan Kasus
1	Rumah Jabatan Walikota Makassar, 5 Juni 2016	Kekerasan fisik/ pemukulan	Arphan Rahman, jurnalis Global Voices	Oknum LSM Brigade 08	Arpan Rahman yang datang bersama istrinya, Aisyah Lamboge, yang juga jurnalis, datang ke rumah jabatan walikota Makassar di jalan Penghibur. Mereka bermaksud meliput acara yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di pintu gerbang, dua pria berseragam hitam menghentikan mereka -meminta perlihatkan kartu pers. Arpan balik mempertanyakan identitas mereka. Namun kedua orang ini mengarahkan ke sebuah ruangan kecil. Menurut pengakuan Aisyah, salah satu pria merebut telepon genggam Arpan. Ketika hendak direbut kembali, seorang lain memukul dada dan mencekik leher Arpan.	Pelaku menjalankan perannya sebagai petugas bagian keamanan. Dia merasa berwenang memeriksa identitas setiap tamu yang masuk ke lokasi. Diduga, arogansi timbul saat dia merasa dipertanyakan atau diragukan perannya.	Arpan mengalami trauma psikis. Dia melaporkan kasus penganiayaan di Polrestabes Makassar. Namun belakangan berakhir damai. Walikota Makassar Danny Pomanto melalui Sekretaris Daerah M Sabri meminta maaf atas kejadian tersebut, sebab terjadi di kawasan rujab.
2	Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar	Pengusiran	Chaidir, wartawan Radar Makassar	Kepala Humas Unismuh, Abdul Wahab	Chaidir mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari staf humas Unismuh, saat memenuhi undangan peliputan kegiatan di kampus tersebut. Staf tersebut menyebut Chaidir seperti	Diduga staf humas Unismuh menegur wartawan yang berpakaian tidak sesuai dengan	Haidir melaporkan kejadian ini ke AJI Makassar. Tim advokasi kemudian

					<p>pengemis, karena saat itu dia mengenakan kaos dibalut kemeja yang tidak dikancing. Kepala Humas Abdul Wahab yang awalnya mengundang, juga dikabarkan turut mengusir pulang, bahkan memanggil satpam. Chaidir tidak diberikan kesempatan menjelaskan duduk persoalannya.</p>	standar di kampus tersebut.	<p>meminta keterangan kedua pihak. Berdasarkan pengakuan Abdul Wahab, kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman. Staf yang menegur mengira Chaidir seorang mahasiswa, karena tidak mengenakan tanda pengenalan. Wahab yang melihat kejadian itu meminta Chaidir meninggalkan lokasi agar keadaan tidak bertambah panas. Dengan mediasi AJI Makassar, pihak kampus meminta maaf sehingga kasus berakhir damai.</p>
3	Kampus UIN Alauddin Kabupaten Gowa 1	Kekerasan fisik/ pemukulan dan penindasan	Muchlis, jurnalis GO TV dan Imran, jurnalis VE	Security Kampus UIN Alauddin	Sejumlah wartawan meliput bentrok antarmahasiswa di kampus UIN Alauddin. Muchlis dan Imran dikejutkan sejumlah	Pelaku mencegah wartawan meliput bentrok	Akibat kejadian ini korban mengalami trauma. Kedua

	September 2016		Channel		petugas security yang datang memukuli mereka. Selain itu, security juga meminta rekaman gambar video dihapus dari kamera.	antar mahasiswa agar nama baik kampus tidak tercoreng.	korban melapor ke polisi dan meminta dukungan advokasi AJI Makassar. AJI Makassar meminta mediasi antara korban dengan pihak kampus UIN, tapi tidak direspon. Sedangkan polisi sempat menahan sejumlah security, namun akhirnya dilepaskan setelah berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4	Kampus UIN Alauddin Kabupaten Gowa, 26 September 2016	Kekerasan fisik/penganiayaan	Rani, Reporter Pers Kampus UKM Lima Washilah UIN Alauddin	Rika Dwi Ayu Permitasari, dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin	Berawal saat sejumlah mahasiswa baru, dipandu oleh seniornya berkumpul di belakang gedung FEBI UIN Alauddin. Rika Dwi kemudian datang membubarkan paksa perkumpulan tersebut. Kejadian itu disaksikan reporter Pers Kampus UKM Lima Washilah, yang berinisiatif merekam dengan kamera ponsel. Merasa tidak nyaman, Rika mendatangi reporter dan berupaya merebut ponsel. Dia juga dilaporkan menarik kerah baju	Pelaku tidak nyaman perbuatannya membubarkan paksa aktivitas perkumpulan mahasiswa diketahui pers kampus.	Dia melaporkan kejadian ini ke Komdis kampus UIN Alauddin. Difasilitasi Dekan FEBI Prof Ambo Asse, pelaku telah meminta maaf kepada korban dan diterima secara terbuka.

					serta mendorong tubuh korban.		
5	Jalan Gunung Merapi Makassar, 21 Oktober 2016	Kekerasan fisik/ penganiayaan	Ashar Abdullah, wartawan Rakyat Sulsel	Oknum anggota TNI AU	Ashar sedang dalam perjalanan ke kantor usai peliputan di rumah jabatan Gubernur Sulsel. Di jalan Gunung Merapi, dia menepikan sepeda motornya karena melihat rombongan kendaraan TNI AU. Bermaksud untuk memberikan jalan kepada rombongan. Tapi seorang oknum anggota TNI yang tengah mengatur lalu lintas lantas mendatangi. Tanpa alasan jelas, Ashar mengaku dipukuli tiga kali di bagian helm, satu kali di dada, dan didorong.	Diduga oknum TNI AU menganggap Ashar menghalangi jalan rombongan yang hendak menuju ke salah satu restoran.	Ashar mengaku mengalami trauma dan rasa sakit di badan. Dia berencana melaporkan kejadian ini ke POM TNI AU, namun urung, setelah menerima instruksi dari pimpinan di kantornya. Ashar mengaku pimpinan oknum yang melakukan penganiayaan telah meminta maaf dan datang langsung ke kantornya.
6	Kampus Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar, 10 November 2016	Pengusiran	Rifka Azizah Ibrahim, jurnalis Celebes TV	Oknum petugas kampus UVRI	Rifka sedang berada di UVRI yang juga kantor Legiun Veteran RI, dalam tugasnya meliput peringatan hari pahlawan. Saat mengambil gambar suasana, dua orang lelaki dari dalam kampus datang menyeretnya keluar. Kamera Rifka dirampas, kemudian meminta agar video rekaman dihapus. Karena terdesak, permintaan itu dilakukan.	Diduga pelaku merupakan oknum petugas kampus UVRI yang mengira wartawan hendak memberitakan hal negatif tentang kampus tersebut	Rifka melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Makassar. Berbagai organisasi profesi kewartawanan, seperti AJI, IJTI, dan PJI bersuara mengutuk kejadian ini dan meminta pihak


							UVRI kooperatif mengungkap identitas pelaku. Digelar aksi solidaritas, meminta polisi mengusut tuntas perbuatan pelaku. Namun hingga kini tidak jelas progresnya. Pelaku juga belum terungkap.
7	Jalan Satando Makassar, 18 April 2017	Kekerasan fisik/ penganiayaan	Salim Mamma, pemimpin redaksi Pedoman Makassar	Okum anggota TNI AL	Salim tengah berada di sebuah warung kopi. Tiba-tiba datang puluhan anggota Lantamal VI, meminta pengunjung warkop memindahkan kendaraan yang parkir di bahu jalan. Salim baru akan mengindahkan permintaan itu, saat melihat ban mobilnya akan digembosi oknum TNI. Saat mempertanyakan perbuatan itu, Salim mengaku langsung dipukuli hingga berdarah di bagian wajah. Pakaian yang ia kenakan robek.	Diduga tindakan represi dilakukan karena oknum pelaku menganggap korban tidak mengindahkan permintaannya. Saat kejadian, korban tidak sedang menjalankan aktivitas jurnalistik	Salim Mamma mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dia mengaku telah melaporkan kejadian penganiayaan ke POM AL. Namun pelaku, sampai saat ini, belum jelas penanganannya. Komandan Lantamal VI Laksma Yusup bahkan membantah penganiayaan oleh anggotanya. Dia berjanji

							memberi sanksi jika terbukti.
8	Kejaksaan Negeri Makassar, 24 Juli 2017	Kekerasan fisik/penganiayaan	Teti Novianti, jurnalis Celebes TV/ Habib Rahdar Jurnalis Sulsel Satu.com	Asisten I Pemkot Makassar M Sabri	Teti dan Habib tengah bertugas meliput pelimpahan berkas M Sabri, yang berstatus tersangka kasus korupsi lahan negara. Saat Tenti tengah mengambil gambar rekaman video dengan kamera handphone, Sabri keberatan dan datang memukul di bagian lengan. HP Tenti terjatuh.	Diduga Sabri keberatan diambil gambarnya karena kasus yang sedang menjerat akan dipublis di media massa	Kejadian ini dilaporkan ke Polrestabes Makassar. AJI Makassar bersikap, mengancam dan meminta polisi mengusut tuntas dan menjerat pelaku karena melanggar UU Pers. Sejumlah kalangan jurnalis menggelar aksi solidaritas terhadap korban. Saat ini pelaku masih menjalani proses sidang kasus korupsi. Sedangkan dia belum diperiksa atas kasus penganiayaan jurnalis.
9	Kantor DPRD Kota Makassar, 9 April 2018 Pukul 13.00 Wita	Kekerasan fisik/penganiayaan	Andis , Jurnalis Inikata.com	Oknum Brimob Polda Sulsel	Andis meliput aksi unjuk massa Gabungan komunitas Kemenangan DIAMI (Cawalkot Makassar) yang protes politisasi gedung DPRD Makassar yang dilakukan 13 legislator, memanas.	Diduga oknum Brimob terprovokasi saat melakukan pengamanan. Saat itu terjadi	Setelah mengalami penganiayaan, korban didampingi korlip Inikata.com

				<p>Di saat yang bersamaan, Andis, hendak merekam upaya pembubaran massa di tengah kerumuna. Salah satu pria mendorong disusul sejumlah anggota Brimob langsung ditarik dan dicekil korban. Seorang oknum anggota polisi yang diduga berasal dari Satuan Brimob Polda Sulsel sempat mendaratkan alat pemukul di bagian kepala korban. Sementara oknum lainnya menarik baju korban hingga diseret dari tangga lantai dua, dan dihempaskan hingga tersungkur ke lantai.</p>	<p>dorongan yang menyebabkan korban terjatuh ke arah personel.</p>	<p>melakukan visum at rapertum jam 15.00 Wita. Dilanjutkan pelaporan di Propam Polda Sulsel pukul 16.00 – 19.40 Wita. Aksi protes digelar sejumlah kelompok jurnalis, Advokasi Aji Makassar juga sudah melakukan pendampingan setelah korban melapor, melakukan koordinasi dengan LBH Pers, membuat selebaran kecaman ulah oknum polisi. Namun kurang sepekan proses advokasi berjalan, korban menarik surat kuasa pendampingan dan memilih tidak melanjutkan perkara. Alasan orang tua trauma</p>
--	--	--	--	--	--	--

							jika kasus Andis dilanjutkan dan mendapat banyak sorotan.
10	Kantor Travel PT Abu Tours, Jalan Kakak Tua Makassar, Senin 12 Februari 2018	Pelarangan/ kekerasan fisik	Muhammad Fadly, Jurnalis Pojoksulsel.com	Petugas keamanan Kantor Travel Abu Tours, Jalan Kakak Tua, Makassar	Korban, Muhammad Fadly melakukan peliputan bersama jurnalis lainnya di Kantor PT Abu Tours, Jalan Kakak Tua. Saat itu anggota DPRD Sulsel Syahrudin Alrif melaksanakan sidak kantor perusahaan yang sedang bermasalah. Sidak yang dilakukan, menyusul penersangkaan CEO PT Abu Tours Hamza Mamba dan pengaduan calon jamaah yang tak kunjung diberangkatkan.	Diduga oknum petugas keamanan keberatan jurnalis masuk dan memberitakan suasana sidak di dalam kantor PT Abu Tours.	Korban tidak melaporkan kejadian itu ke pihak manapun. Kasus berakhir damai dan pelaku meminta maaf.
11	Kampus UIN , Oktober 2018	Intimidasi/ skorsing	Risma Nanda, jurnalis Harian Fajar	birokrasi Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Alauddin	Risma yang juga mahasiswi aktif Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin terancam skorsing dari kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Sanksi skorsing dijatuhkan komdis dalam bentuk rekomendasi setelah korban membuat peliputan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) yang terbit di Harian Fajar. Korban dianggap menerbitkan sebuah berita yang mencemarkan nama baik kampus. sehingga diancam sanksi skorsing.	Diduga Otoritas kampus menilai Risma melakukan pencemaran nama baik dengan pemberitaan terkait FKIK . Tulisan korban tersebut dibaca Tim Asesor BAN PT, yang dinilai akan mempengaruhi akreditasi prodi mendapatkan	Kasus tersebut tidak dilaporkan di AJI Makassar. Namun diselesaikan melalui mediasi redaksi Harian Fajar dan Fakultas Dakwah Komunikasi.

						penilaian buruk dari tim Asesor .	
12	Depan kantor DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo. 24 September 2019	Penganiayaan hingga luka-luka	M Darwin Fathir (Jurnalis ANTARA-Makassar), Ishak Pasabuan (jurnalis Makassar Today) dan Saiful (jurnalis Inikata.com)	Anggota polisi BKO daerah, jajaran Polda Sulsel	Ketiga korban dianiaya secara brutal oleh polisi saat meliput, mengambil gambar untuk dokumentasi di lokasi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat depan kantor DPRD Sulsel, 24 September 2019. Darwin, ditarik, ditendang dan dihantam menggunakan pentungan di tengah-tengah kerumunan polisi. Dia juga sudah memperlihatkan identitasnya sebagai jurnalis namun polisi terkesan tak peduli. Sedangkan, Saiful dipukul dengan pentungan dan kepala dibagian wajahnya oleh polisi. Penganiayaan ini, diduga dipicu polisi yang tak terima saat Saiful masih memotret polisi yang memukul mundur para demonstran dengan gas air mata dan water cannon. Ishak juga dilarang mengambil gambar saat polisi terlibat bentrok dengan demonstran hingga dihantam benda tumpul oleh polisi di bagian kepala.	Dugaan penyebab kasus kekerasan ini karena polisi tak terima jurnalis ikut mengambil gambar, dokumentasi ricuh dalam demonstrasi.	Kasus tersebut dilaporkan ke AJI Makassar dan LBH Pers Makassar. Bersama koalisi, termasuk di dalamnya individu atau penggiat anti kekerasan terhadap jurnalis mengawal kasus ini sampai ke proses hukum. Enam polisi kemudian ditetapkan jadi tersangka. Empat dipidana dan dua lainnya disanksi internal sejak Oktober 2019.
13	Pelataran menara phinisi UNM. Kamis, 31 Juli 2019	Pemukulan	Wahyudin, Reporter LPM Profesi	Rektor UNM	Saat bertemu dengan korban (Wahyudin) Rektor UNM menyinggung pemberitaan tabloid tentang jalur mandiri yang menerima mahasiswa baru	Rektor UNM tersulut emosi ketika Wakil Rektor 1 (Muharram)	kasus berakhir damai, korban mencabut laporan di Kepolisian

				 <p>melebihi kuota. Namun masalah tersebut telah selesai, tiba tiba Wakil Rektor UNM, Muharam datang dan mengatakan “ini juga pak rektor masa dia tulis kita kontra sama kementerian” Rektor UNM setelah mendengar pernyataan tersebut langsung memukul bibir Wahyudin dibagian kiri atas dan mengatakan “kurang ajar betul, kamu mau buat orang berkelahi?”</p>	<p>menyampaikan pernyataan tersebut. Padahal yang dimaksud WR 1 ialah perbedaan pendapat terkait zonasi pendidikan, bukan aturan jalur mandiri.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data: AJI Makassar, 2022.



Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat 13 kasus yang diterima AJI Makassar, dengan berbagai bentuk peristiwa dan penyebab serta penanganannya. Peristiwa yang paling menonjol adalah, peristiwa peliputan demo di titik-titik kampus dan juga adanya insiden terhadap oknum akibat kekecewaan atas peliputan berita. Penanganan kasus tersebut juga bervariasi ada yang ditindak lanjuti adapula yang tidak ditindaklanjuti. Kasus yang ditindaklanjuti adalah kasus yang dilaporkan ke LBH Pers dan telah dilengkapi dengan alat bukti. Kasus yang tidak dilaporkan adalah kasus yang tidak dilaporkan ke LBH Pers tapi tetap dalam keseriusan untuk menginvestigasi penyebab terjadinya kekerasan sehingga penanganannya juga ada yang diselesaikan secara damai.

Menurut Firmansyah selaku Direktur dari LBH Pers Makassar bahwa:

Pada tahun 2019 ada 1 kasus kami tangani. Kasus tersebut hingga akhir 2021 belum selesai. Kasus itu adalah kekerasan yang menimpah M Darwin Fathir (Jurnalis ANTARA-Makassar), Ishak Pasabuan (Jurnalis Makassar Today) dan Saiful (Jurnalis Inikata.com). Korban sedang melakukan tugas jurnalisnya dalam meliput massa aksi di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan mengalami tindakan represif oleh aparat.⁷³

Pelaporan tersebut menjadi tindak lanjut ke Kepolisian untuk segera diproses hukum, mendampingi jurnalis dari tahapan awal laporan ke Polda Sulsel, menghadirkan saksi korban, pendampingan

⁷³ Hasil Wawancara dengan Firmansyah, S.H, selaku Advokat dari LBH Pers Makassar pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 13.56 WITA.

BAP dan menerima SP2HP terkait pemeriksaan tersangka.⁷⁴

Lebih lanjut Firmansyah mengatakan bahwa: komitmen pendampingan hukum LBH Pers terus dikawal hingga bermuara pada tindaklanjut proses hukum yang akhirnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan berhasil menetapkan tersangka. Laporan 2019, awal Tahun 2020 ada angin segar proses hukum sudah dalam tahapan penetapan 4 tersangka oleh Polda Sulsel dan sudah dilakukan sidang etik/disipliner. Namun hingga akhir tahun 2021, kasus Darwin Fathir belum juga naik ke tahap P21. Tim hukum LBH Pers Makassar sudah melayangkan surat terkait mempertanyakan perkembangan kasus Darwin Fathir namun hingga akhir Desember 2021 belum ada kejelasan dari pihak penyidik Polda Sulsel.⁷⁵

Pengakuan Firmansyah di atas, tidak sejalan dengan pendapat pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengenai penanganan kasus terhadap pelaku kekerasan kepada wartawan. Menurut Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulsel, Ahmad Marzuki yang menyebutkan bahwa:

Ketika ada laporan mengenai kekerasan terhadap wartawan kami akan merespon. Sebagaimana dengan tindak pidana umum lain. Jadi tidak ada perlakuan istimewa terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan kepada wartawan. Semua orang yang melakukan pelaporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana kami samakan semua.⁷⁶

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Firmansyah S.H selaku Direktur dari LBH Pers Makassar, pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 13.56 WITA

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Firmansyah S.H selaku Direktur dari LBH Pers Makassar, pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 14.11 WITA

⁷⁶ Hasil wawancara dengan AKP Ahmad Marzuki selaku Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulsel pada Jumat, 21 Oktober 2022.

Lebih lanjut Ahmad Marzuki menegaskan bahwa, Penyidik dalam menangani kasus terhadap kekerasan yang dialami oleh wartawan tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya. Prosesnya sama mulai dari proses penyelidikan untuk mengetahui apa betul telah terjadi perbuatan pidana, penyidikan untuk mengetahui tersangka dan mengumpulkan alat bukti, serta pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan apabila berkas sudah lengkap. Kalau yang melakukan kekerasan terhadap wartawan adalah anggota Kepolisian, maka penanganan kasus tersebut adalah Sidang Kode Etik atau bahkan bisa diproses pidana. Kalau sidang kode etiknya berat hukumannya yang diberikan adalah pemberhentian tidak dengan hormat.⁷⁷

Penuturan Ahmad Marzuki di atas dibantah oleh Firmansyah bahwa dalam kasus kekerasan yang dilaporkan ke Polda Sulsel belum mencerminkan adanya perlindungan hukum kepada wartawan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pers. Data menunjukkan penanganan kasusnya tidak tuntas sehingga menimbulkan adanya kesan kalau pelaporannya berjalan lambat.

Seperti kasus yang disebutkan oleh Firmansyah adalah kasus kekerasan terhadap wartawan LKBN Kantor Berita Antara yang bernama M. Darwin Fatir. Dalam kasus tersebut yang melakukan kekerasan kepada wartawan M. Darwin Fatir adalah oknum aparat

⁷⁷ Hasil wawancara dengan AKP Ahmad Marzuki selaku Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulsel pada Jumat, 21 Oktober 2022.

kepolisian. Kasus tersebut telah dilaporkan sejak tahun 2020 dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda penyelesaian.

Sudah 2 (dua) tahun kasus kekerasan terhadap jurnalis (wartawan) M. Darwin Fatir yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. namun hingga kini belum ada tanda-tanda penyelesaiannya. Padahal penyidik Polda Sulsel telah menetapkan 4 (empat) tersangka dalam kasus tersebut. kami melihat kasus ini terkesan lambat dan tertutup.⁷⁸

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas maka upaya perlindungan hukum wartawan yang menjadi korban telah dilakukan tindaklanjut sesuai dengan koridor hukum, namun dalam pelaksanaannya dipandang oleh pihak pelapor belum berjalan optimal.

Menurut penulis, penanganan kasus pelaporan dibutuhkan keterbukaan yang menjadi hak pelapor untuk mengetahui perkembangan kasusnya sehingga menghilangkan rasa curiga, dan kesan yang berdampak pada proses penegakan hukum yang tidak efektif. Untuk itu transparansi menjadi kunci antara yang melapor dan yang memproses laporan. Keduanya harus bersinergi dalam satu informasi demi mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas.

3. Upaya Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran penting dan strategis dalam upaya perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Firmansyah S.H, selaku Direktur LBH Pers, pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 13.35 WITA.

Kepolisian dilakukan dengan proses penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kekerasan terhadap wartawan.

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini⁷⁹ (KUHAP). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸⁰

Mengenai penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) apabila ada kasus terkait dengan adanya kekerasan yang dialami oleh wartawan, Ahmad Marzuki selaku Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulsel menyebutkan bahwa:

⁷⁹ Pasal 1 angka 5 KUHAP

⁸⁰ Pasal 1 angka 2 KUHAP

Kalau ada laporan tentang adanya kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap wartawan, maka kami (polisi) akan melakukan proses penyidikan untuk memastikan ada tidaknya perbuatan pidana. Kalau memang ada, maka kami akan lanjutkan ke tahap penyidikan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polda Sulsel apabila ada laporan terkait adanya kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh pihak sipil maka laporan tersebut akan diterima dan selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan yang mengalami kekerasan.

Proses penyelidikan dan penyidikan merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai langkah awal untuk dilakukan proses penegakan hukum lebih lanjut yang akan dilakukan oleh kejaksaan. Apabila semua yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah lengkap maka akan diserahkan ke pihak Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan, agar pelaku kekerasan terhadap wartawan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengenai penyerahan berkas perkara oleh aparat Kepolisian kepada Kejaksaan, Ahmad Marzuki selaku Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulsel menyebutkan bahwa:

⁸¹ Hasil wawancara dengan AKP Ahmad Marzuki selaku Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulsel pada Jumat, 21 Oktober 2022.

Kami menyerahkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan untuk diperiksa kembali oleh mereka (Kekajsaan). Apabila berkas tersebut telah diangkap lengkap maka selanjutnya kami serahkan lagi tersangka dan barang bukti yang ada. Kalau sudah kami serahkan semua, maka tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti tadi telah menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan, artinya urusan kami telah selesai, beralih ke kejaksaan untuk selanjutnya mereka melakukan penuntutan di sidang pengadilan.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada wartawan yang menjadi korban kekerasan, telah dilakukan dengan baik oleh aparat Kepolisian di Polda Sulsel. Hal tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur oleh KUHP yang merupakan hukum formil dalam proses penegakan hukum pidana umum.

Sementara pihak Firmansyah yang merupakan advokat dari LBH Pers menyebutkan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Sulsel belum berjalan dengan baik karena terkesan lambat dan ditutup-tupi. sebagaimana yang disebutkan oleh Firmansyah sebagai berikut bahwa:

Sudah 2 (dua) tahun kasus kekerasan terhadap jurnalis (wartawan) M. Darwin Fatir yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. namun hingga kini belum ada tanda-tanda penyelesaiannya. Padahal penyidik Polda Sulsel telah menetapkan 4 (empat) tersangka dalam kasus tersebut. kami melihat kasus ini terkesan lambat dan tertutup.⁸³

⁸² Hasil wawancara dengan AKP Ahmad Marzuki selaku Kaniit 1 Kriminal Umum Polda Sulsel pada Jumat, 21 Oktober 2022.

⁸³ Hasil wawancara dengan Firmansyah S.H, selaku Direktur LBH Pers Makassar pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 13.35 WITA

Mencermati hasil wawancara tersebut di atas, nampaknya ada perbedaan keterangan yang diberikan oleh pihak Polda Sulsel dengan pihak LBH Pers Makassar. Pihak Polda Sulsel mengaku telah melakukan proses hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan, pihak LBH Pers Makassar menyebutkan bahwa Polda Sulsel belum melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan terhadap wartawan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun tapi belum selesai, bahkan terkesan ditutup-tutupi.

b. Sidang Komisi Kode Etik Polri

Kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan kadang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Bagi aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran, selain dapat diproses secara pidana, dapat pula dilakukan proses hukum berupa Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sidang KKEP merupakan sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri. Apabila dalam putusan sidang menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, maka pelanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mengenai Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulse, AKP Ahmad Marzuki menyebutkan sebagai berikut, bahwa:

Kalau yang melakukan kekerasan terhadap wartawan adalah anggota kepolisian, dan itu termasuk pelanggaran disiplin, maka kami (Polisi) akan melakukan Sidang Komisi Kode Etik yang dilakukan oleh Propam Polda Sulse. Kalau terbukti bersalah maka anggota kepolisian tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan. sanksi terberat adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa apabila yang melakukan kekerasan terhadap wartawan adalah aparat Kepolisian, maka akan diproses hukum dengan cara Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Anggota Kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Terduga Pelanggar dinyatakan sebagai pelanggar apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. Anggota Kepolisian yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, hukuman disiplin berupa:⁸⁵

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

⁸⁴ Hasil wawancara dengan AKP Ahmad Marzuki selaku Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulse pada Jumat, 21 Oktober 2022.

⁸⁵ Husain. 2019. Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Tesis: Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar.

- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Sebagai berikut:⁸⁶

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
 - a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
 - b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

⁸⁶ Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri; diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - b. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia
 - c. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP
 - d. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
 - e. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian
 - 2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3) Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
 - f. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - g. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - h. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Adapun maksud dari sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.
- c. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.
- d. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.
- e. Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.
- f. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.
- g. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang.
- h. Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) di atas bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP. Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.

B. Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini, terungkap bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan berita, terbagi atas 2 (dua) sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang menjadi penghambat dalam perlindungan terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan berita yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal tersebut terdiri dari:

a. Kurangnya Pengetahuan Hukum

Kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh wartawan menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan berita. Seperti yang dikatakan oleh Ketua AJI Makassar bahwa:

Masih banyak wartawan yang kurang memiliki pengetahuan hukum atau bahkan ada yang tidak mau melapor apabila mendapatkan kekerasan saat meliput berita di lapangan.⁸⁷

Kurangnya pengetahuan hukum bagi wartawan merupakan hal yang menyedihkan. Mengingat pengetahuan bagi wartawan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Rahmad Ariadi selaku Ketua AJI Makassar pada 28 Juli 2022

merupakan hal penting untuk dimiliki. Memiliki pengetahuan hukum merupakan hal yang urgen bagi wartawan mengingat profesi wartawan kerap dihadapkan dengan hukum. Entah karena wartawannya dianggap bersalah atau karena wartawannya yang menjadi korban, seperti korban kekerasan yang dialami saat melakukan tugas peliputan berita di lapangan.

Menurut Mustawa Nur sebagai pekerja yang menggeluti profesi pers, setidaknya para wartawan dituntut untuk mengetahui hukum yang mengatur kehidupan mereka, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan pasal-pasal yang menyangkut delik pers yang dalam KUHP.⁸⁸

b. Kurangnya Kesadaran Hukum

faktor lain juga yang juga berasal dari dalam wartawan adalah kurangnya kesadaran hukum yang mereka miliki. Seperti yang diungkapkan oleh Firmansyah, Direktur LBH Pers Makassar menyebutkan bahwa:

Masih ada wartawan yang kurang memiliki kesadaran hukum. Kadang ada wartawan yang mengalami kekerasan kami dampingi untuk melakukan pelaporan tapi ternyata dia sendiri (wartawan) yang membatalkan laporan itu. Jadi kami sebagai advokat jadi bingung juga. Karena wartawannya sendiri yang tidak mau kasus itu diteruskan.⁸⁹

⁸⁸ Mustawa Nur. 2022. *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita (Edisi Kedua)*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 145.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Firmansyah, S.H., selaku Advokat LBH Pers Makassar pada Jumat, 23 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan adalah faktor internal yang berasal dari diri wartawan itu sendiri. Faktor internal tersebut berupa pengetahuan hukum yang kurang dan kesadaran hukum yang kurang. Sehingga wartawan yang mengalami kekerasan kadang tidak mau melaporkan atau membatalkan laporan yang telah dilakukannya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal yang menjadi penghambat dalam perlindungan terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan berita yang berasal dari luar diri wartawan yang bersangkutan. Faktor eksternal tersebut dapat berupa:

a. Adanya Bujukan, Ancaman Kekerasan Fisik maupun Psikis dari Pelaku

Wartawan yang menjadi korban kekerasan yang melaporkan kekerasan yang mereka alami kadang bujukan agar tidak melaporkan kekerasan yang ia alami. selain itu kadang pula mendapatkan ancaman atau bahkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Seperti yang diungkapkan oleh Firmansyah dari LBH Pers Makassar bahwa:

Dari segi pelaku bisa saja karena kami pernah menangani kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan, awalnya wartawan ini begitu serius untuk didampingi. Tapi selang beberapa hari dia kok tidak mau kasus yang menyimpannya dilanjutkan. Bisa saja wartawan ini sudah mendapatkan bujukan atau bahkan mungkin tekanan dari pelaku. Karena ketika ditanya wartawan ini cuma bilang tidak usah dilanjutkan.⁹⁰

Lebih lanjut Firmansyah, Direktur dari LBH Pers

Makassar mengungkapkan bahwa:

Selain kekerasan fisik wartawan juga kadang mendapatkan kekerasan psikis dengan ancaman dan laporan. Banyak pejabat dan kepala daerah melaporan kasus kebebasan berekspresi. dimana beberapa daerah di Sulawesi Selatan seperti Makassar, Jeneponto, Palopo dan Luwu, media online dilaporkan dengan menggunakan UU ITE pasal yang jadi langganan untuk menjerat dan mematikan ekspresi jurnalis (wartawan).⁹¹

Pelaku kekerasan terhadap wartawan kerap melakukan upaya agar wartawan tidak melakukan laporan terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku akan berusaha membujuk dan bahkan kadang ada yang mengancam wartawan supaya tidak melakukan laporan. Dengan bujukan atau bahkan ancaman, maka wartawan tidak jadi melakukan laporan sehingga kasus yang terjadi tidak diproses hukum. Akibatnya itu akan menjadi hal yang merugikan kebebasan pers yang dijamin oleh aturan hukum yang ada.

b. Keterbukaan Informasi/Sikap Proaktif Polisi

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Firmansyah, S.H, selaku Advokat LBH Pers Makassar pada hari Jumat, 23 Oktober 2022.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Firmansyah, S.H selaku Advokat LBH Pers Makassar pada hari Jumat, 23 Oktober 2022

Mengenai faktor eksternal lain yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita adalah tidak adanya keterbukaan informasi dari aparat Kepolisian yang menangani kasus perkara penganiayaan terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Rahmad Ariadi, Ketua AJI Makassar berikut ini yang menyebutkan bahwa:

Kalau dari luar diri jurnalis (wartawan), bisa dari pelaku dan aparat penegak hukum seperti polisi. Karena pelaku yang biasanya punya pengaruh akan membujuk atau bahkan menekan jurnalis agar tidak melapor. Sementara dari polisi bisa berupa tidak memproses laporan yang dilakukan oleh pihak jurnalis yang menjadi korban, dan kami tidak mendapatkan informasi secara detail sejauh mana penanganan kasus tersebut.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmad Ariadi tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita ada 2 (dua) yaitu dari pelaku dan dari aparat penegak hukum khususnya polisi sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana yang tidak memberikan informasi mengenai sejauh mana penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang di laporkan ke pada pihak Polda Sulsel.

⁹² Hasil wawancara dengan Rahmad Ariadi selaku Ketua AJI Makassar pada 28 Juli 2022

Keterbukaan informasi dari pihak kepolisian sangat penting bagi pihak wartawan yang menjadi korban kekerasan untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus kekerasan yang ia alami. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Polda Sulsel. Hal tersebut menjadi hal yang dikeluhkan oleh pihak LBH Pers Makassar seperti yang dikemukakan oleh Firmansyah, bahwa:

Kalau dari pihak Kepolisian ya bisa jadi penghambat, karena seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa ada ketidakseriusan pihak kepolisain dalam menangani kasus yang kami laporkan. Bayangkan dari tahun 2019 sampai 2021 kasus itu belum dilimpahkan ke JPU. Lama sekali. Apalagi pihak kepolisian tidak memberikan informasi sejauh mana perkembangan kasus tersebut, sehingga terkesan ditutup-tutupi.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut di atas, yakni Rahmad Ariadi selaku Ketua AJI Makassar dan Firmansyah yang merupakan Direktur LBH Pers Makassar, maka dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dari segi eksternal adalah pelaku yang berusaha agar korban tidak melakukan laporan, dan aparat Kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan terhadap wartawan yang tidak terbuka

⁹³ Hasil wawancara dengan Firmansyah, S.H., selaku Advokat LBH Pers Makassar pada hari Jumat, 23 Oktober 2022.

dalam memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang di laporkan ke Polda Sulsel. Hal kurang dapat merugikan pihak wartawan sebagai korban kekerasan yang ingin mendapatkan informasi secara detail mengenai sejauh mana proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dilakukan oleh:
 - a. Upaya hukum organisasi wartawan dilakukan dengan cara menjalin koordinasi dan komunikasi dengan LBH Pers Makassar
 - b. Upaya hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers dilakukan dengan langkah preventif berupa pembinaan, dan diskusi, langkah refresif berupa menerima laporan, pengumpulan melalui investigasi dan penyerahan laporan ke Kepolisian.
 - c. Upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dilakukan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan, serta Sidang Komisi Kode Etik Polri bagi pelaku anggota Kepolisian.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita adalah:
 - a. Faktor internal, adalah faktor yang berasal dari dalam diri wartawan sendiri seperti masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh wartawan yang bersangkutan

sehingga tindak kekerasan yang dialami wartawan hanya ditangani 13 kasus, selebihnya tidak dilaporkan.

- b. Faktor Eksternal, faktor yang berasal dari luar diri wartawan seperti adanya bujukan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis dari pelaku, dan adanya ketidakterbukaan informasi dari aparat Kepolisian mengenai perkembangan penanganan laporan kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis telah lakukan ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik selayaknya dilengkapi identitas atau simbol yang bertugas melakukan peliputan berita di lapangan
2. Organisasi wartawan dan Kepolisian diperlukan satu kerjasama untuk membangun sinergitas agar tugas wartawan dalam menjalankan profesinya berjalan lancar dan tugas kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan dan penertiban di lapangan juga berjalan lancar.
3. Kepolisian dalam menangani kasus korban kekerasan yang dialami wartawan dibutuhkan sikap keterbukaan informasi terkait penanganan kasus, khususnya terhadap oknum polisi yang dilaporkan terlibat dalam tindakan kekerasan wartawan, sehingga tidak menimbulkan pandangan dan pikiran yang mempengaruhi proses penegakan hukum sesuai dengan koridor yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar.
- Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Fachruddin. 2012. *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bagus Sasmito Edi Wahono. 2020. *Rambu-rambu Jurnalistik*. Guepedia. Jakarta
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Baso Madiong. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar.
- Dewan Pers. 2019. *Buku Saku Wartawan*. Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.
- Djuraid. 2007. *Panduan Menulis Berita; Edisi Revisi*. UMM Press, Malang.
- Elly M Setiadi, 2020. *Pengantar Ringkas Sosiologi*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Edy Susanto, dkk. 2014. *Hukum Pers di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fredrich C. Kuen. 2008. *Jurnalisme & Humanisme*. LKBN ANTARA Biro Sulawesi Tenggara.
- Husain. 2019. *Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Tesis: Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar.
- Khoirul Muslimin. 2021. *Jurus Jitu Menulis Berita, Feature, Biografi, Artikel Populer dan Editorial*.
- Kovach Bill. 2007. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Yayasan Pantau, Jakarta.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- M Djen Amar 1984. *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Penerbit Alumni, Bandung.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. RefikaAditama, Bandung
- Munir Fuadi. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta.
 2022. *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita (Edisi Kedua)*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muzakkir. 2020. *Etika Jurnalis: Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Novrisusan. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu, Surabaya.
 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sumadiria. 2016. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. SimbiosRekatama Media, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wignyosoebroto, 1981. *Gejala Sosial Masyarakat Kini Yang Tengah Terus Berubah*. Simposium Ansietas, Surabaya.
- Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Yunus. 2012. *Jurnalistik Terapan*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Zaenuddin, 2015. *The Journalist (Buku Basic Wartawan, Bacaan Wajib Wartawan, Editor, dan Mahasiswa Jurnalistik)*. Prestasi Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Dewan Pers

Internet

<https://www.kompasiana.com/nadiahasna3036/kekerasan-terhadap-wartawan-dan-jurnalis-di-Indonesia>, pada 10 Juli 2022 pukul 19.32 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 26 Juni 2022 pada pukul 12.03 WITA.

<https://jdih.dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses pada 26 Juni 2022 pukul 15.45 WITA

<https://kbbi.web.id/wartawan.html>, diakses pada 26 Juni 2022, pukul 21.09 WITA

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan> diakses pada 27 Juni 2022 pukul 14.45 WITA

<https://kbbi.lektur.id/meliput> diakses pada 26 Juni 2022 pukul 14.55

<https://kbbi.web.id/peliputan.html> diakses pada 26 Juni 2022 pukul 14.55

<https://amp.kompas.com/skola/read/2022/pengertian-berita-menurut-para-ahli>
diakses pada 26 Juni 2022 pukul 15.02 WITA





LAMPIRAN

Lampiran Foto Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Rahmad Ariadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen Makassar



Wawancara dengan Firmansyah selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar



Wawancara dengan AKP Ahmad Marzuki selaku Kanit 1 Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Anggristiyan Meilinda Manasa, S.H., M.H. Lahir di Ujungpandang, pada tanggal 24 Mei 1995. Anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Miskan Manasa dan Ibu Andi Nursiah (Almarhumah).

Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis

1. SD Negeri Sudirman 1 Makassar
2. SMP Negeri 30 Makassar
3. SMA Negeri 21 Makassar
4. S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Makassar lulus tahun 2017
5. S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar, lulus tahun 2023.

Saat ini penulis bekerja pada Bank Central Asia (BCA) Syariah di Kota Makassar.

